

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG LARANGAN
PERBUDAKAN MENURUT INSTRUMEN HUKUM
HAM INTERNASIONAL DAN HUKUM
NASIONAL¹**

Oleh : Henly Jai Rahman²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang larangan perbudakan menurut instrumen Hukum HAM Internasional dan bagaimana larangan perbudakan di Indonesia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perbudakan merupakan suatu peristiwa dimana para budak harus bekerja pada orang lain dan tidak memiliki hak-hak dasar manusia, majikan atau tuan budaklah yang memiliki hak penuh terhadap para budak. Setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya di hadapan hukum. Hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang tidak boleh dirampas, dan harus dilindungi oleh Bangsa, Negara, Pemerintah dan Masyarakat lainnya. Larangan Perbudakan Menurut Instrumen Hukum HAM Internasional menjelaskan bahwa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) "*tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang*". 2. Hak-hak dasar manusia hal tersebut merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat. Larangan Perbudakan di Indonesia Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia "*tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba; perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang*". Kemudian dalam UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan Law Enforcemenet atau penegakan hukumnya. Jika perbuatan atau praktik serupa perbudakan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana

denda. Di pidana dengan pidana denda Rp. 120.000.000,00 sampai Rp. 600.000.000,00 atau pidana penjara 3 tahun sampai 15 tahun sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Larangan Perbudakan, Instrumen Hukum Ham Internasional dan Hukum Nasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Sebuah perjanjian multilateral dibuat oleh beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian bilateral dibuat antara dua negara. Sedangkan, perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara.³

Bangsa Indonesia sebagai masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa tujuannya antara lain untuk mengembangkan hubungan-hubungan antarbangsa yang bersahabat berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentu nasib sendiri dari rakyat dan untuk mencapai kerjasama internasional dalam mencanangkan serta mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan terhadap kebebasan yang fundamental bagi semua tanpa membedakan ras, seks, bahasa, atau agama.⁴

Ketentuan-ketentuan hak asasi manusia Piagam ini, sebagai bagian dari suatu traktat yang mengikat secara hukum, dengan jelas mengandung unsur kewajiban hukum; bahwa "*janji*" yang dibuat oleh negara-negara ketika menjadi peserta Piagam ini dengan demikian mewakili lebih dari sekedar suatu pernyataan moral; dan bahwa klausul "*yuridiksi domestik*" tidak berlaku karena hak-hak asasi manusia, bagaimanapun keterasingan yang mereka dapat "*nikmati*" pada masa lampau, tidak lagi dapat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Michael G. Nainggolan, SH, MH, DEA.; Harold Anis, SH,MSi, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101315

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Internasional.,6-Nov-2018.,19:44 WITA

⁴ *Opc.cit*

dianggap sebagai masalah-masalah “yang pada pokoknya berada di dalam yurisdiksi domestik” negara-negara.⁵

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan suatu instrumen untuk menginterpretasikan ketetapan-ketetapan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak asasi manusia, ada juga beberapa instrumen-instrumen lainnya yang berfungsi sebagai tolok ukur hak-hak asasi manusia. Di antara yang terpenting dalam hal konvensi untuk perbudakan akan di bahas yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta kovenan tentang perbudakan lainnya. Katalog hak-hak asasi manusia yang dikemukakan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Katalog hak-hak asasi yang dikemukakan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang disetujui secara bulat oleh Majelis Umum pada 10 Desember tahun 1948 itu hampir tidak kurang dari jumlah semua hak politik dan sipil tradisional yang penting dari konstitusi-konstitusi serta sistem-sistem hukum nasional, termasuk persamaan di depan hukum; proteksi terhadap penangkapan yang sewenang-wenangnya; hak atas pengadilan yang adil; kebebasan dari hukum pidan “*ex post facto*”; hak untuk memiliki kekayaan; kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama; kebebasan opini dan berekspresi; serta kebebasan berkumpul dan berserikat penuh damai.⁶

Perbudakan dan praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan merupakan persoalan yang kompleks dan menjadi lebih rumit karena banyaknya orang yang menyangkal adanya hal ini, tapi ketaatannya pada akhirnya tergantung pada pelaksanaan perjanjian tingkat nasional. Kemajuan yang penting dalam usaha memberantas praktek-praktek ini banyak tergantung pada pendidikan secara luas dari pendapat umum dan perbaikan sosial ekonomi.⁷

Beberapa waktu yang lalu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atas nama Tuti Tursilawati di eksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi, wanita asal Majalengka, Jawa Barat itu di

hukum atas pembunuhan majikannya. Anehnya, pelaksanaan eksekusi mati tersebut tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia.⁸ Peristiwa tersebut merupakan suatu bentuk perbudakan atau praktek serupa perbudakan dimana seorang pekerja itu tidak mendapatkan hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul “**Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Perbudakan Menurut Instrumen Hukum HAM Internasional dan Hukum Nasional**” Untuk menyelesaikan Tugas Akhir yang diberikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang larangan perbudakan menurut instrumen Hukum HAM Internasional?
2. Bagaimana larangan perbudakan di Indonesia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan penulis, ialah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian terhadap kajian ini adalah metode *yuridis-normatif*. Kajian terhadap penelitian hukum normatif ini pada dasarnya adalah mengkaji hukum dalam kepustakaan.⁹ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Larangan Perbudakan Menurut Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Sebagai dasar pelaksanaan kebebasan bagi semua bangsa dan negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menyetujui Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, bahwa hak-hak manusia itu perlu dilindungi oleh peraturan

⁸

<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/30/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-yang-dieksekusi-mati-di-arab-saudi-tanpa-pemberitahuan-ke-ri-8-Nov-2018-19:22>

WITA

⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2015, Hlm. 83

⁵Ibid. Hlm. 25

⁶Ibid. Hlm. 27

⁷Leah Levin, *Hak-Hak Asasi Manusi: Tanya/Jawab*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, Hlm. 50

hukum dengan tujuan mengajar dan mendidik dalam mempertinggi pengakuan terhadap hak-hak dan kebebasan setiap orang serta badan-badan dalam masyarakat internasional, dengan jalan tindakan-tindakan progresif nasional maupun internasional untuk menjamin, melindungi serta mengupayakan pelaksanaan yang efektif terhadap bangsa-bangsa dalam kekuasaan hukum mereka. Deklarasi itu melindungi hidup, kemerdekaan dan keamanan pribadi; menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul secara damai, berserikat dan berkepercayaan agama dan kebebasan bergerak; dan melarang perbudakan, serta mendapatkan pengadilan yang jujur dan seadil-adilnya.¹⁰

Selain Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia ada juga Konvensi yang mengatur tentang Larangan Perbudakan dalam perjanjian Internasional dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa juga pada tahun 1966 isi dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, itu melindungi setiap orang sebab mereka mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri atas kekuatan hak itu mereka bebas untuk menentukan status sosial politik dan bebas untuk mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri.¹¹ Dalam pengaturan hukum secara internasional terhadap Larangan Perbudakan berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, yang terkandung Kovenan tentang hak-hak sipil dan politik ini menjelaskan bahwa dalam pasal 8 ayat 1 "*Tidak seorangpun dapat di perbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang*".¹²

Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik memberikan negara-negara pihak pada kovenan tersebut pengakuan atas harkat dan martabat dengan merupakan landasan hak-hak kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia, karena sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati hak sipil dan politik, dimana semua orang berhak untuk menentukan nasib sendiri, menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan

budaya. Terlebih khususnya Konvensi ini menjamin hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak "*privasi*", kebebasan berpikir dan beragama, untuk berkumpul secara damai, untuk berserikat dan mendapatkan perlakuan hukum yang adil, mencegah penyiksaan, kekerasan, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi, perbudakan, perhambaan, serta kerja paksa.¹³

Larangan Perbudakan dalam kovenan hak sipil dan politik harus dilarang, yakni perbuatan atas perbudakan, perhambaan dan perdagangan budak jelas dilarang sebelumnya juga ada dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, maka dari itu setiap negara-negara pihak pada kovenan hak sipil dan politik menjamin kebebasan karena diakui juga dalam kovenan ini. Kemudian dari pada itu kewajiban dari kovenan sama sekali tidak dapat dikurangi, contohnya perbudakan, perhambaan dan perdagangan budak. Tidak satupun dalam kovenan hak sipil dan politik ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada negara suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada disuatu negara yang menjadi pihak. Karena hak ini wajib dilindungi oleh hukum.

B. Larangan Perbudakan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO

Larangan Perbudakan di Indonesia ini di atur dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku di secara nasional di negara Indonesia, Larang tentang Perbudakan atau Perhambaan ini dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, berdasarkan Undang-Undang di atas, penulis akan coba menjelaskan tentang Larangan Perbudakan berdasarkan pasal yang ada di dalam Undang-Undang tersebut, tapi sebelum itu kita harus mengetahui Perbudakan ini, sebelum masuk dalam pembahasan tentang Larangan Perbudakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang sudah penulis sebutkan di atas, penulis akan menyentil sedikit tentang pengertian Perbudakan secara tinjauan umum.

¹⁰ Peter Davies, *Opc Cit*, 1994, hlm. 11

¹¹ Hadi Setia Tunggal, *Op Cit*, 2000, hlm. 69

¹² Lihat Kovenan Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1966

¹³ Peter Davies, *Op Cit*, hlm. 19-20

Indonesia sebagai negara hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia jelas melindungi setiap orang dari perbuatan yang tidak manusiawi misalnya, perbudakan. Di dalam pengaturan hukum peristiwa tentang larangan perbudakan di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berikut ada beberapa pasal-pasal yang berbunyi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;¹⁴

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 4 berbunyi demikian. *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun"*.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 20 berbunyi demikian. *"Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang"*.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara hukum, mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat secara kodrat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.¹⁵ Sebagai Asas-Asas Dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dalam pasal 4 tersebut mengatur tentang larangan perbudakan yakni para budak ini juga sebagai manusia yang memiliki hak atas

kebebasan yang harus dilindungi demi peningkatan martabat kemanusiaan, untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Hak untuk tidak diperbudak, sebagai manusia pribadi berhak memperoleh perlakuan serta mendapatkan perlindungan yang sah dengan martabat kemanusiaannya. Negara dan pemerintah yang mengakui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, melindungi hak setiap manusia untuk tidak diperbudak.

Perbudakan ini merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak manusiawi dan merendahkan harkat dan martabat manusia, setiap orang pada dasarnya sudah memiliki hak-hak sejak mereka dilahirkan untuk itu setiap orang tidak boleh diperbudakan dan diperhambaan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur serta Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, selain itu bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum yang telah melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di atur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan gugatan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia kepada Komnas Hak Asasi Manusia, penelitian, dan penyebaran informasi mengenai Hak Asasi Manusia. Setiap orang yang pun dilindungi dan dihormati bahkan dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia itu *"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab..."*.¹⁶ Kemudian yang diatur dalam perundang-undangan, hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang di terima oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai undang-undang yang telah maka setiap harus menjunjung tinggi amanah dari undang-undang tersebut menghormati, melindungi segenap hati untuk Negara Indonesia.

¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁵ Koesparmono Irsan, Op Cit, 2009, hlm. 443

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Perbudakan dan perhambaan atau perdagangan budak merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁷

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki Hak Asasi Manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia, sehingga harus diberantas.¹⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam menjelaskan beberapa pertanyaan tentang larangan manusia untuk tidak diperbudak, demikian sebagai berikut,¹⁹

- Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
- Pasal 20 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

1. Pasal 20 Ayat (1), "*Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba*".
2. Pasal 20 Ayat (2), "*Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang*".

Bangsa Indonesia sendiri juga sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menghormati dan mengemban tugas melaksanakan hukum berdasarkan perjanjian Internasional yang kemudian telah diratifikasi oleh anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia, kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara dan Pemerintah, mengenai larangan perbudakan dan perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar warga negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.²⁰

Perdagangan orang yang merupakan bentuk dari perbudakan modern ini, harus dicegah dan bahkan dilarang dikarenakan perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, norma-norma beserta komitmen nasional dan internasional. Keinginan untuk melakukan upaya pencegahan perbuatan tersebut, dan para pelaku terhadap perdaganga orang atau perdagangan budak. Dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Orang maka perdagangan orang atau perdagangan budak ini harus dicegah dan dilarang, karena dalam perbuatan tersebut yang rentan terlibat dalam perdagangan budak tersebut adalah kaum perempuan dan anak yang menjadi korban dalam perdagangan budak atau perdagangan orang tersebut.

Perdagangan budak atau perdagangan orang ini merupakan eksploitasi manusia oleh manusia lain, dengan tujuan untuk memenuhi

¹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁸ Koesparmono Irsan, Loc Cit, 2009, hlm. 306

¹⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁰ Koesparmono Irsan, Loc Cit, 2009, hlm. 307

kebutuhan akan buruh dan seksual. Bahkan terjadi terhadap anak-anak dan kaum perempuan. Mereka tidak hanya diperdagangkan bahkan dipekerjakan secara paksa, pelayanan paksa, perbudakan, dan praktek serupa perbudakan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Perdagangan Orang telah di atur dengan barangsiapa yang melanggar Undang-Undang akan di kenakan Pidana, dalam hal berarti telah berusaha keras dalam menyelenggarakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, sebagai Negara Hukum dan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghormati harkat dan martabat manusia.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Tinda Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga akan penulis jelaskan bagaimana Law Enforcemenetnya atau penegakan hukum. Jika perbudakan terjadi untuk waktu yang modern saat ini, dalam UU No. 27 Tahun 2007 menjelaskan sebagai berikut; UU No. 27 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa *“setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka perlu dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.²¹ Berdasarkan bentuk-bentuk eksploitasi yang

meliputi kerja paksa dan pelayanan paksa serupa dan praktek-praktek yang sukar dilakukan seperti misalnya perbudakan. Perbudakan adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana atau pola yang dimaksudkan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik atau psikis. Kondisi seseorang yang dibawah kepemilikan orang lain, perbudakan sendiri merupakan tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.²²

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia telah menjelaskan bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak dan perhambah atau praktek serupa perbudakan atau perdagangan budak yang dilandaskan atas dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila serta bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menghormati dan bertanggung jawab atas harkat dan martabat manusia, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia beserta perjanjian internasional yang telah diratifikasi dalam undang-undang nasional. sehingga pemerintah telah membuat mendorong penegak HAM di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya kaum perempuan dan anak-anak.²³ Bahkan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang melibatkan tidak hanya perorangan melainkan korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang kekuasaannya²⁴ Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur tentang perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakkan hukum, dalam memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Oleh karena itu perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah tindak pidana atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²¹ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

²² Zainal Asikin, Op Cit, 2016, hlm. 11

²³ Koesparmono, Op Cit, 2009, hlm. 308

²⁴ Ibid

Tindak pidana lainnya yang berkatintan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur bagaimana pelaku tindak pidana, korban dan saksi untuk dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan dan pemerintah juga melakukan pencegahan dan penanganan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbudakan merupakan suatu peristiwa dimana para budak harus bekerja pada orang lain dan tidak memiliki hak-hak dasar manusia, majikan atau tuan budaklah yang memiliki hak penuh terhadap para budak. Setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya di hadapan hukum. Hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang tidak boleh dirampas, dan harus dilindungi oleh Bangsa, Negara, Pemerintah dan Masyarakat lainnya. Larangan Perbudakan Menurut Instrumen Hukum HAM Internasional menjelaskan bahwa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) *"tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang"*.
2. Pada zaman ini perbudakan yang mengakibatkan para budak mengalami gangguan fisik mungkin sudah berkurang, akan tetapi praktek yang serupa perbudakan seperti halnya dalam praktek perbudakan, eksploitasi praktek perbudakan dan perdagangan orang untuk memenuhi kebutuhan akan pekerjaan dan yang menyerupai hal tersebut. Praktek serupa perbudakan itupun bahkan terjadi terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Secara hak-hak dasar manusia hal tersebut merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat. Larangan Perbudakan di Indonesia Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia *"tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba; perbudakan atau*

perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang". Kemudian dalam UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan Law Enforcemenet atau penegakan hukumnya. Jika perbuatan atau praktik serupa perbudakan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Di pidana dengan pidana denda Rp. 120.000.000,00 sampai Rp. 600.000.000,00 atau pidana penjara 3 tahun sampai 15 tahun sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut.

B. Saran

1. Sebagai dasar pelaksana kebebasan bagi semua bangsa dan negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menyetujui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa hak-hak setiap manusia itu harus dilindungi oleh setiap orang, hukum, negara dan pemerintah. Perbudakan merupakan perbuatan yang tidak manusiawi dan bermartabat. Maka dari itu supaya dapat memahami dan mengetahui hak-hak dari setiap manusia untuk tidak diperbudak. Beberapa lembaga seperti halnya Komnas HAM Internasional dan pemerintah wajib untuk melindungi setiap hak-ha dari setiap manusia, memberikan apa yang menjadi hak dari setiap manusia, dan pemenuhan lainnya, seperti pendidikan, pemenuhan ekonomi, pekerjaan yang layak, manusiawi dan bermartabat. Sebab tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menyetujui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan bentuk untuk menciptakan perdamaian dunia.
2. Manusia sebagai makhluk yang memiliki hati nurani dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat harus menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menghormati perdamaian dunia, berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan

Bangsa-Bangsa memiliki kewajiban dalam ikut serta melaksanakan perdamaian dunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan pemerintah telah mengatur setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka. Maka pemerintah harus lebih menekankan pada penegakkan tentang larangan perbudakan karena masih banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan pihak-pihak oknum yang memiliki kekuasaan serta pemerintah yang masih mementingkan diri mereka sendiri, dan sering kali salah dalam menggunakan wewenangnya yang hanya kepentingan pribadi mereka. Untuk itu lebih diperhatikan setiap hak-hak dasar manusia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adang dan Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2015.
- Asikin Zainal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Davies Peter, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Davidson Scott, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 1994.
- Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*, Pranamedia Group, Depok, 2018.
- Forsythe David. P, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, Bandung Angkasa, Bandung, 1993.
- Howard Rhoda. E, *HAM Penjelajah Dalih Relativisme Budaya*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2000.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Irsan Koesparmono, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional Buku I-Bagian Umum*, Bia Cipta, Bandung, 1978.
- Levin Leah, *Hak-Hak Asasi Manusi: Tanya/Jawab*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Lubis T. Mulyadi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2009.
- Rusli Hardijan, *Metode Penelitian Hukum Normatif : Bagaimana?*, Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006.
- Situni F. A. Whisnu, *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Peneltian Hukum*, Penerbit Univertias Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986.
- Soepomo Imam, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Tunggal Hadi Setia, *Tanya Jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Harvarindo, Jakarta, 2000.
- Wallace Rebecca. M.M, *International Law*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1993.

SUMBER-SUMBER LAINNYA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Resolusi Majelis Umum 217 A (111) 10 Desember 1948
- Perjanjian Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1966
- H. W. A. Thirlway, *International Customary Law and Codification*, A. W. Sijthoff Leiden, 1972.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

INTERNET

- Diakses dari <https://kbbi.web.id/>
- Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/>
- Diakses dari https://id.wikibooks.org/wiki/Romawi_Kuno/Sosial/Perbudakan
- Diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/>

2018/10/30/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-yang-dieksekusi-mati-di-arab-saudi-tanpa-pemberitahuan-ke-ri?

Diakses dari

<http://firmanmancunia.blogspot.com/2014/08/sejarah-perkembangan-masyarakat-karl.html>

Diakses dari

<http://www.berdikarionline.com/abraham-lincoln-dan-penghapusan-Perbudakan>